Makalah

"ATURAN BARU PESANGON, PHK DAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (PP No. 35 dan PP No. 37 Tahun 2021)"

Disusun oleh : Haris Sukandar Nur

Sebagai laporan *ATURAN BARU PESANGON, PHK DAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (PP No. 35 dan PP No. 37 Tahun 2021)*

yang diselenggarakan oleh Value Consult pada tanggal 09 April 2021

Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk
Jakarta Barat
Tahun 2021

PENDAHULUAN

Sesuai dengan diberlakukannya oleh Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) tanggal 2 November 2020 lalu. Latar belakang munculnya ide UUCK adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran UUCK tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi.

Peneliti Balitbangkumham, Henry Donald LBN Toruan, menyampaikan bahwa adanya investasi dalam negeri akan berkorelasi dengan masuknya modal baru untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut sangat signifikan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana milik pemerintah untuk membiayai berbagai macam proyek infrastruktur. “Selain infrastruktur diharapkan juga sektor-sektor lainnya akan menarik perhatian bagi investor untuk didanai,’’ jelas Henry.

Henry juga menyampaikan bahwa kemungkinan akan terjadi permasalahan saat pembentukan peraturan turunan dari UUCK karena akan terjadi duplikasi dengan peraturan turunan dari UU sektor lain. “Oleh karena itu, harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu terhadap peraturan yang menjadi turunan dari suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUCK,’’ pesan Henry.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

TABEL PESANGON, UPMK, UPH, UP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 35 TAHUN 2021

Catatan :

Untuk menghindari risiko kesalahan data dan informasi, mohon merujuk langsung pada dokumen asli/salinannya, yaitu PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 35 TAHUN 2021.

PP No.35 tahun 2021		
Masa Kerja	**UANG PESANGON - Pasal 40, Ayat 2**	**UPMK - Pasal 40, Ayat 3**
< 1 Tahun	1 Bulan Upah	0 Bulan Upah
1 Tahun sampai < 2 Tahun	2 Bulan Upah	0 Bulan Upah
2 Tahun sampai < 3 Tahun	3 Bulan Upah	0 Bulan Upah
3 Tahun sampai < 4 Tahun	4 Bulan Upah	2 Bulan Upah
4 Tahun sampai < 5 Tahun	5 Bulan Upah	2 Bulan Upah
5 Tahun sampai < 6 Tahun	6 Bulan Upah	2 Bulan Upah
6 Tahun sampai < 7 Tahun	7 Bulan Upah	3 Bulan Upah
7 Tahun sampai < 8 Tahun	8 Bulan Upah	3 Bulan Upah
8 Tahun sampai < 9 Tahun	9 Bulan Upah	3 Bulan Upah
9 Tahun sampai < 12 Tahun	9 Bulan Upah	4 Bulan Upah
12 Tahun sampai < 15 Tahun	9 Bulan Upah	5 Bulan Upah
15 Tahun sampai < 18 Tahun	9 Bulan Upah	6 Bulan Upah
18 Tahun sampai < 21 Tahun	9 Bulan Upah	7 Bulan Upah
21 Tahun sampai < 24 Tahun	9 Bulan Upah	8 Bulan Upah
24 Tahun atau lebih	9 Bulan Upah	10 Bulan Upah

NO	JENIS PHK	PASAL	PESANGON	UPMK	UPH	UANG PISAH
1	Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan Perusahaan.	Pasal 41	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
2	Pengambilalihan Perusahaan (akuisisi) dan perusahaan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh.	Pasal 42, ayat 1	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
3	Pengambilalihan Perusahaan (akuisisi) yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja.	Pasal 42, ayat 2	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a

4	Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian.	Pasal 43, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a

NO	JENIS PHK	PASAL	PESANGON	UPMK	UPH	UANG PISAH
5	Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah Perusahaan mengalami kerugian.	Pasal 43, ayat 2	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
6	Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus atau tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun.	Pasal 44, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
7	Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian.	Pasal 44, ayat 2	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
8	Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa *(force majeure).*	Pasal 45, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
9	PHK dengan alasan Perusahaan dalam keadaan *force majeure* namun tidak mengakibatkan Perusahaan tutup.	Pasal 45, ayat 2	0.75X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
10	Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat mengalami kerugian.	Pasal 46, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
11	Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan akibat mengalami kerugian.	Pasal 46, ayat 2	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
12	Perusahaan pailit.	Pasal 47, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
13	Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan merugikan Pekerja/Buruh (sesuai Pasal 36 – g).	Pasal 48	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
14	Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 - g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK.	Pasal 49	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
15	Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri.	Pasal 50	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
16	Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut dan telah dipanggil 2 kali secara resmi.	Pasal 51	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan

NO	JENIS PHK	PASAL	PESANGON	UPMK	UPH	UANG PISAH
17	Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Lainnya dan sebelumnya telah menerima SP1, SP2, dan SP3 secara berturut-turut.	Pasal 52, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
18	Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Lainnya.	Pasal 52, ayat 2	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
19	Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Perusahaan.	Pasal 54, ayat 1	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
20	Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan.	Pasal 54, ayat 2	n/a	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
21	Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah oleh pengadilan sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Perusahaan.	Pasal 54, ayat 4	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
22	Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah oleh pengadilan sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan.	Pasal 54, ayat 5	n/a	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
23	Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.	Pasal 55, ayat 1 dan ayat 2	2X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
24	Pensiun.	Pasal 56	1.75X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
25	Meninggal Dunia.	Pasal 57	2X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a

Pembahasan mengenai PP No 35 dan 36 ini sudah berlaku sesuai dengan ketentuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tabel diatas ketentuan UU no 13 tahun 2013 sudah harus disesuaikan dengan ketentuan yang sudah UUCK no 11 tahun 2020 dimana diatur tersendiri oleh PP No. 35 tahun 2021, yang berlaku di Februari 2021. Dalam aturan baru perhitungan pesangon dan PHK ini, ada nya program baru pemerintah untuk para karyawan. Yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dimana jaminan ini dapat subsidi dari pemerintah sebesar 0,22 % masuk kedlaam program BP Jamsostek. Dalam aturan baru yang sudah ditetapkan tujuannya adalah melindungi para karyawan.

Jaminan kehilangan pekerja ini adalah jaminan yang akan didapatkan oleh karyawan yang sudah terdaftar di kepesertaan BP Jamsostek. Pada PP No. 36 mengatur tentang Pengupahan dimana dalam pengupahan seperti tertuang dalam Permenaker no 1 tahun 2017 dan ketentuan terkait dengan perhitungan lembur yang dimana dalam perhitungan pembaginya menjadi 126 bukan 173, kemudian maksimal lembur 4 jam perhari.

VALUECONSULT
ONLINE LEARNING
LEGAL TRAINING ID.
Aturan Baru Pesangon, PHK dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(PP No. 35 dan PP No. 37 Tahun 2021)
Jumat, 9 April 2021 Jam : 09.00 - 16.00 WIB (VIA ZOOM)
Dr. Andari Yurikosari SH., MH.
Konsultan Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
Dr. Reytman Aruan S.H., MHum.
Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial- Kemnaker RI
INVESTASI :
Rp. 1.000.000 / peserta
Rp. 2.250.000 / Group (3)
INCLUDE :
Materi & E-Certificate
Informasi & Pendaftaran : Ms Ori
Hp/Wa : 0813-8834-2078
Office : 021 79198730
https://valueconsulttraining.com
value.consult
value.consult
value consult
value-consult

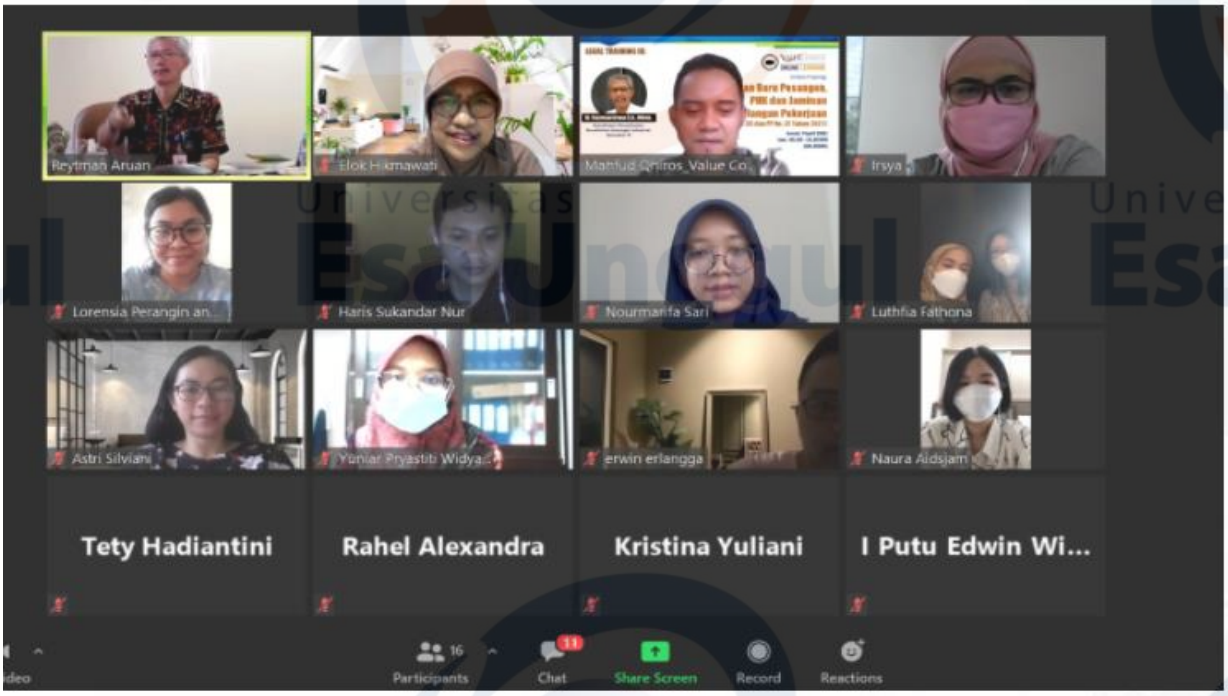
Reytman Aruan
Irsya
Lorensia Perangin an...
Haris Sukandar Nur
Nourmarifa Sari
Luthfia Fathona
Astri Silviani
Naura Aldsjam
Tety Hadiantini
Rahel Alexandra
Kristina Yuliani
I Putu Edwin Wi...
Participants
Chat
Share Screen
Record
Reactions

1. **Bukti Sharing Knowladge Aturan Baru Perhitungan Pesangon, PHK dan JKP**

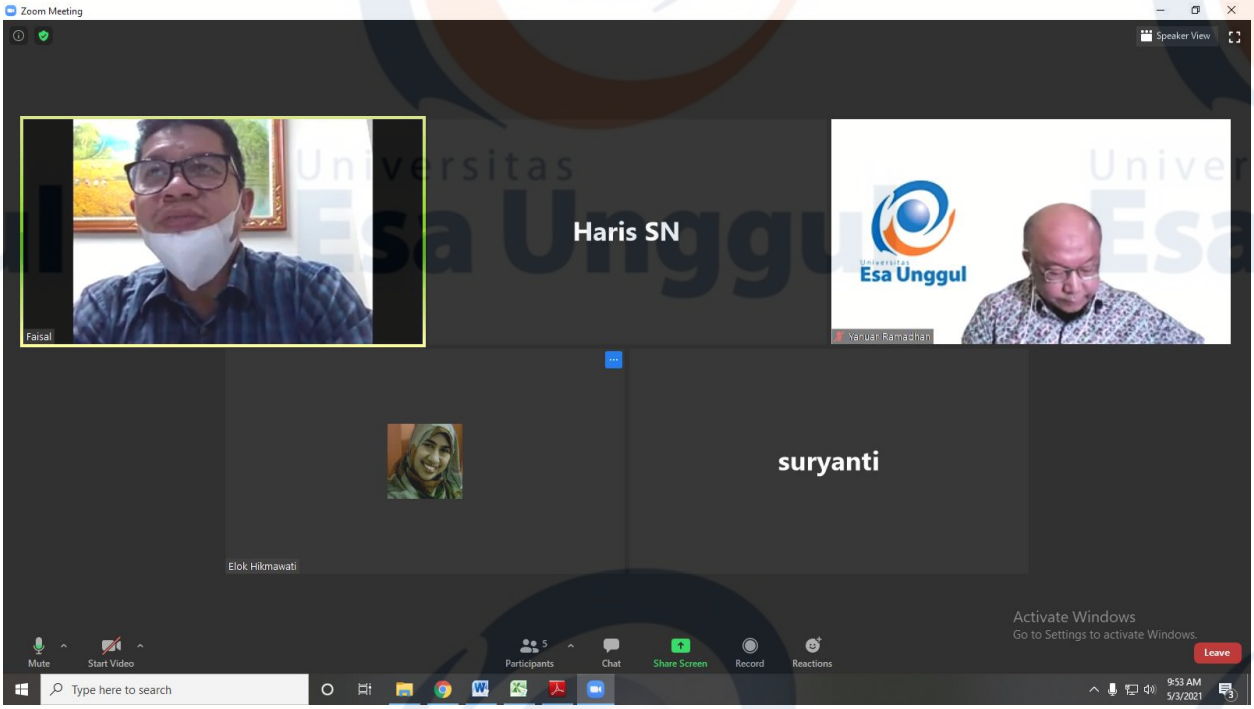

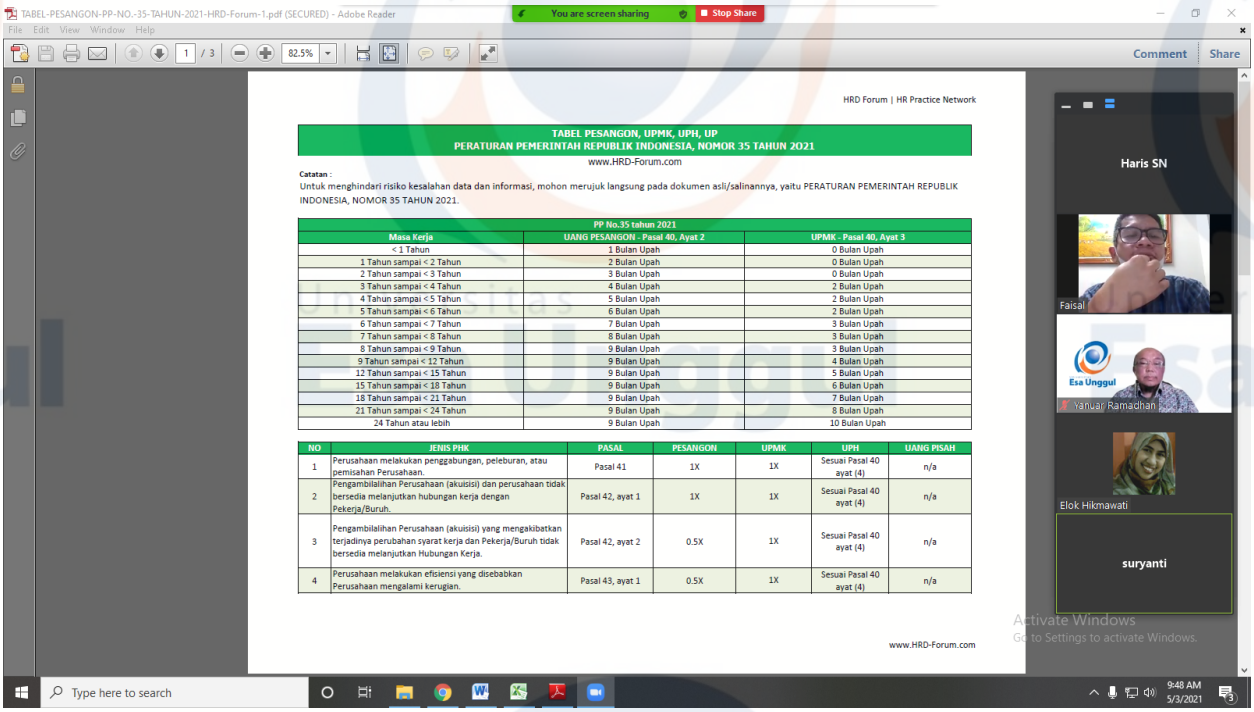

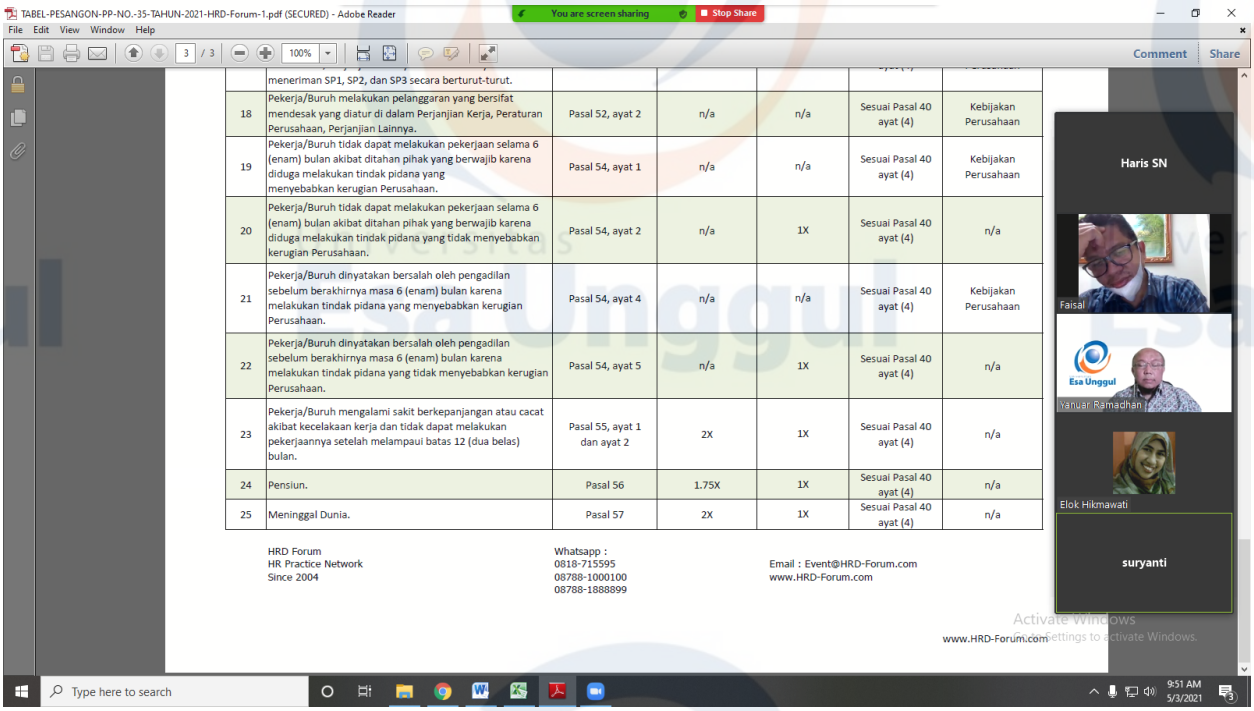
TABEL-PESANGON-PP-NO.-35-TAHUN-2021-HRD-Forum-1.pdf (SECURED) - Adobe Reader
You are screen sharing
Stop Share
File Edit View Window Help
Comment
Share
menerima SP1, SP2, dan SP3 secara berturut-turut.
18 Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Lainnya. Pasal 52, ayat 2 n/a n/a Sesuai Pasal 40 ayat (4) Kebijakan Perusahaan
19 Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Perusahaan. Pasal 54, ayat 1 n/a n/a Sesuai Pasal 40 ayat (4) Kebijakan Perusahaan
20 Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan. Pasal 54, ayat 2 n/a 1X Sesuai Pasal 40 ayat (4) n/a
21 Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah oleh pengadilan sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Perusahaan. Pasal 54, ayat 4 n/a n/a Sesuai Pasal 40 ayat (4) Kebijakan Perusahaan
22 Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah oleh pengadilan sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan. Pasal 54, ayat 5 n/a 1X Sesuai Pasal 40 ayat (4) n/a
23 Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan. Pasal 55, ayat 1 dan ayat 2 2X 1X Sesuai Pasal 40 ayat (4) n/a
24 Pensiun. Pasal 56 1.75X 1X Sesuai Pasal 40 ayat (4) n/a
25 Meninggal Dunia. Pasal 57 2X 1X Sesuai Pasal 40 ayat (4) n/a
HRD Forum
HR Practice Network
Since 2004
Whatsapp :
0818-715595
08788-1000100
08788-1888899
Email : Event@HRD-Forum.com
www.HRD-Forum.com
www.HRD-Forum.com
Haris SN
Faisal
Esa Unggul
Yanuari Ramadhan
Elok Hikmawati
suryanti
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Type here to search
9:51 AM
5/3/2021

VALUE CONSULT

ONLINE LEARNING

LEGAL TRAINING ID.

CERTIFICATE

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Haris Sukandar Nur, S. Pd.

as a participant in the Legal Online Training

Aturan Baru Pesangon, PHK dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No. 35 dan PP No. 37 Tahun 2021)

April 09th, 2021

Speakers :
Dr. Reytman Aruan S.H., MHum.
Dr. Andari Yurikosari SH., MH.

VALUE CONSULT

G. Suardhika, MBA.
Director